

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/729/XIV/2021

Nama Pemohon SANURI BIN KASNURI dan SITI ROISAH

Alamat Kayu Tinggi Rt. 003 / 003 Desa/Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur

No. KTP 3175060910680017 dan 3175065810720008

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 07 Desember 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang II. Bukit Tinggi 4 RT / RW : 002 / 003 : Krandon Kelurahan

Kecamatan Margadana

HM. No. 00572 Luas: 176 m2 An: Sanuri Bin Kasnuri dan Siti Roisah merupakan bagian dari total Status Tanah

tanah seluas: 176 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.


Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Į	Disampaikan keterangan kencana kota sebagai berikat:			Kelas Jalan :	
١	Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perumahan	Lokal Sekunder	
ı	Rencana Setempat	:	Perumahan	LOKAI SEKUIIGEI	
ı	Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	Rumah Tinggal		
١	Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	60 %		
	Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	140% (atau 1.4)	a la distant	
	Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	Belum diatur	
	Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	20 %		
1	Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	Belum diatur	
	Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	1,50 m	dari as jalan	
	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	4,50 m	dari as jalan	
	Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m	dari tepi tanggul terluar	
	Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar	_

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan:
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- i.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



30-12 - 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANC SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda ENP.19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : SANURI BIN KASNURI DAN SITI ROISAH
- : Kayu Tinggi RT 3 / 3, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

manfaatan : RUMAH TINGGAL

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/729/×11/202)

: 30-12-2021 Tanggal


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperfukan. tanah dimaksud seluas : 176 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 176 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 400, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 70, 400 .

(terbilang Tritish pulluh nibu empat ratus rupiah)

(terbilang Tujuh puluh ribu empat ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower**

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

okasi Tanah; Jl.Bukit Tinggi 4 RT. 2 / 3 Krandon, Kec. Margadana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah Penunjuk Balas ;

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 176 m2 Hasil Ukur : 176 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ал в	
2.	

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTATEGAL PEKER AAN UMUM TAAN RUANC ANTO ST